



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 21 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andika Putra Pratama, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. A.I Suryani Nasution No.07 Rt/rw 003/002, Kelurahan Kemasan, Kecamatan Kota, Kota Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024 sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 22 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan -, tempat kediaman di xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx pada tanggal 26 April 1996 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, bertanggal 01 Mei 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup rukun membina rumah tangga di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx;
3. Bahwa kemudian selama menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. **ANAK 1**, Perempuan, berusia 28 Tahun;
 2. **ANAK 2**, Perempuan, berusia 21 Tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun demikian sejak akhir tahun 2011, rumah tangganya sering terjadi percek-cokkan / pertengkaran yang disebabkan karena faktor Perselingkuhan / diduga adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Sdr. VIVI yang diketahui alamatnya di Karangrejo Tulungagung, sebelumnya Penggugat sudah curiga bahwa adanya Perselingkuhan tersebut lalu dikuatkan dengan adanya kejadian dimana Penggugat dimintai sejumlah uang oleh orang yang mengaku sebagai wartawan untuk menutupi tentang perselingkuhan tersebut, serta Tergugat bersifat keras, kasar kepada Tergugat yang menimbulkan ketidakcocokan satu sama lain dan menimbulkan percek-cokkan / pertengkaran terus menerus hingga saat ini;
5. Bahwa selain itu saat terjadi pertengkaran dikarenakan orang ketiga tersebut, Tergugat selaku berkata bahwa itu hanya teman lalu mengabaikan Penggugat seolah tidak terjadi apa-apa tanpa ada penjelasan yang jelas, yang menyebabkan Penggugat sakit hati serta kecewa, karena Penggugat sudah melakukan kewajiban nya sebagai Istri yang baik dengan cara melayani dan berbakti kepada Tergugat, bahkan Penggugat yang membayar uang tutup mulut kepada orang yang mengaku sebagai wartawan yang akan menyebarkan skandal perselingkuhan Tergugat pada tahun 2013 sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dan pada saat terjadi perkara tersebut Tergugat hanya berkata orang yang mengaku wartawan tersebut hanya sedang mencari-cari yang menyebabkan

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus serta ketidak kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, terlebih Penggugat telah di sakiti hatinya dan diabaikan sebagai seorang istri yang sah dari Tergugat berakhir dengan pertengkaran terus menerus tiada akhir antara keduanya;

6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Penggugat yang mana tidak berubah setelah bertahun-tahun namun dikarenakan waktu mediasi Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya tersebut, maka Penggugat memilih untuk memberikan kesempatan terakhir kepada Tergugat, namun semua itu hanya sia-sia yang mana kelakuan Tergugat tetap tidak berubah sama sekali;
7. Bahwa setelah itu, pada saat Penggugat menjenguk cucunya ke Rumah induk, Penggugat bertemu dengan Tergugat dan terjadi pertengkaran yang menyebabkan terjadinya KDRT tau penganiayaan yang mengakibatkan Penggugat lebam-lebam, sehingga berakhir dengan pertengkaran terus menerus tiada akhir antara keduanya;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar awal bulan April Tahun 2024 yang mana terjadi Pertengkaran lalu Penggugat pergi dari rumah induk dan memilih untuk pergi serta tinggal di Rumah yang berada di seberang rumah induk yaitu di xxxxxx dan Sejak pada saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan rumah serta sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
9. Bahwa selanjutnya, pada Bulan agustus 2024 Penggugat mengajukan ijin perceraian ke Dinas Tergugat dengan tembusan ke BKD namun hingga sekarang tidak ada kejelasan tentang ijin tersebut;
10. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya tersebut, keluarga kedua belah pihak telah berusaha memberi pengertian kepada Penggugat dan Tergugat dengan harapan agar mereka berdua dapat bersatu dan hidup harmonis lagi, namun usaha dari keluarga untuk menyatukan dan merukunkan kembali kedua belah pihak

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sia-sia saja karena menganggap bahwa diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi;

11. Bahwa mengingat segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, serta oleh karena alasan Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan **Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam**, sehingga demi kebaikan masing-masing pihak maka dengan berat hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan **PERCERAIAN**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menjatuhkan Talak satu ba'â€™™in Shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .

SUBSIDAIR:

Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya seturut prinsip Hukum dan Keadilan yang benar **exaequoetbono**.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 20 November 2024 dan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 6 Dember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Bahwa, Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, hakim telah memeriksa formalitas surat gugatan Penggugat mulai dari tanggal surat, identitas pihak-pihak, posita dan petitum gugatan telah cukup jelas sehingga dapat dilakukan pemeriksaan terhadap materi gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : No: XXXXXXXXXXXXXXXX, bertanggal 01 Mei 1996; yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kota Kediri, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571016108720003 tanggal 14-05-2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 1996 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan hidup rukun membina rumah tangga di Rumah Orang Tua
Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. **ANAK 1**, Perempuan, berusia 28 Tahun ;
 2. **ANAK 2**, Perempuan, berusia 21 Tahun ;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun demikian sejak akhir tahun 2011, sering terjadi percek-cokkan / pertengkaran yang disebabkan karena faktor Perselingkuhan Tergugat dengan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang berasal dari Tulungagung;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berhubungan dengan perempuan tersebut sudah lama, dan saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx akan tetapi dicabut karena tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, akan tetapi ternyata tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga tangan Penggugat bengkok;
- Bahwa saksi juga pernah melihat foto mesra Tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada awal bulan April Tahun 2024 lalu Penggugat pergi dari rumah induk dan memilih untuk pergi serta tinggal di Rumah yang berada di seberang rumah induk yaitu di xxxxxx pisah rumah sampai sekarang 8 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05-02-1962, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 1996 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup rukun membina rumah tangga di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. **ANAK 1**, Perempuan, berusia 28 Tahun ;
 2. **ANAK 2**, Perempuan, berusia 21 Tahun ;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun demikian sejak akhir tahun 2011, sering terjadi percek-cokkan / pertengkaran yang disebabkan karena faktor Perselingkuhan Tergugat dengan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang berasal dari Tulungagung;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat berhubungan dengan perempuan tersebut sudah lama, dan saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx akan tetapi dicabut karena tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, akan tetapi ternyata tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga tangan Penggugat bengkok;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat foto mesra Tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada awal bulan April Tahun 2024 lalu Penggugat pergi dari rumah induk dan memilih untuk pergi serta tinggal di Rumah yang berada di seberang rumah induk yaitu di xxxxxx pisah rumah sampai sekarang 8 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 20 November 2024 dan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 6 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Pokok Dalil Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 1996 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup rukun membina rumah tangga di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. **ANAK 1**, Perempuan, berusia 28 Tahun ;
 2. **ANAK 2**, Perempuan, berusia 21 Tahun ;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun demikian sejak akhir tahun 2011, sering terjadi percek-cokkan / pertengkaran yang disebabkan karena faktor Perselingkuhan Tergugat dengan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang berasal dari Tulungagung bernama VIVI;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx akan tetapi dicabut karena tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, akan tetapi ternyata tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
5. Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga tangan Penggugat lebam-lebam;
6. Bahwa Tergugat telah berfoto mesra dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
7. Bahwa pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada awal bulan April Tahun 2024 lalu Penggugat pergi dari rumah induk dan memilih untuk pergi serta tinggal di Rumah yang berada di seberang rumah induk yaitu di xxxxxx pisah rumah sampai sekarang 8 bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan Menjatuhkan Talak satu ba'€™in Shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Jawaban Tergugat

Manimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dapat dianggap tidak membantah/mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena dalilnya tidak dibantah oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.5, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti elektronik telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, bertanggal 01 Mei 1996 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P4, merupakan alat bukti elektronik yang menunjukkan bahwa Tergugat telah berhubungan selingkuh dengan perempuan lain, sehingga dapat menjadi alat bukti yang cukup dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 H.I.R. dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2011, sering terjadi percek-cokkan / pertengkaran yang disebabkan karena faktor Perselingkuhan Tergugat dengan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang berasal dari Tulungagung dan mengetahui Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga tangan Penggugat bengkak, dan pernah melihat foto mesra Tergugat dengan perempuan selingkuhannya tersebut; dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada awal bulan April Tahun 2024 lalu Penggugat pergi dari rumah induk dan memilih untuk pergi serta tinggal di Rumah yang berada di seberang rumah induk yaitu di xxxxxx pisah rumah sampai sekarang 8 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma “setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil pemohonan dianggap telah terbukti”.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 1996 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup rukun membina rumah tangga di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx ;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. **ANAK 1**, Perempuan, berusia 28 Tahun ;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANAK 2**, Perempuan, berusia 21 Tahun ;

- ✓ Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun demikian sejak akhir tahun 2011, sering terjadi percek-cokkan / pertengkaran yang disebabkan karena faktor Perselingkuhan Tergugat dengan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang berasal dari Tulungagung bernama VIVI;
- ✓ Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx akan tetapi dicabut karena tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, akan tetapi ternyata tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
- ✓ Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga tangan Penggugat lebam-lebam;
- ✓ Bahwa Tergugat telah berfoto mesra dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- ✓ Bahwa pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada awal bulan April Tahun 2024 lalu Penggugat pergi dari rumah induk dan memilih untuk pergi serta tinggal di Rumah yang berada di seberang rumah induk yaitu di xxxxxx pisah rumah sampai sekarang 8 bulan lamanya;
- ✓ Bahwa pihak keluarga selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2011, sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Perselingkuhan Tergugat dengan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang berasal dari Tulungagung bernama VIVI; dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan April Tahun 2024 disebabkan masalah yang sama, akhirnya Penggugat pergi dari rumah dan telah pisah rumah hingga kini berjalan selama 8 bulan dan selama itu pisah antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, sehingga

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara aquo Perselingkuhan Tergugat dengan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang berasal dari Tulungagung bernama VIVI;

Analisa Sosiologis Dan Filosofis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 8 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'€™in Shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim pada hari ini **Rabu** tanggal **11 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Hakim,

ttd

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
4. Sumpah	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)		